# PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

**STUDI KASUS HUKUM**


Oleh

**NOVRITA DASAWATI**

No. Mahasiswa : 09410009


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S  H U K U M**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2013**

# PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

**STUDI KASUS HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta




Oleh

**NOVRITA DASAWATI**

No. Mahasiswa : 09410009


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S  H U K U M**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2013**

بسم الله الرحمن الرحيم

**STUDI KASUS HUKUM**

**PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT**

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada Tanggal 8 April 2013

Yogyakarta, 18 Februari 2013

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT**

**(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 8 April 2013 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 April 2013

| | **Tim Penguji** | **Tanda Tangan** |
|---|---|---|
| 1. Ketua | :Prof.Dr.Ridwan Khairandy,SH.,MH | ..... |
| 2. Anggota | : Dr. Siti Anisah,SH., M.Hum | ..... |
| 3. Anggota | :H.Bagya Agung Prabowo,SH.,M.Hum | ..... |

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. H. Rusli Muhammad.,SH.,MH)
NIP. 19540612 1984 03 1001

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **NOVRITA DASAWATI**
No.Mhs : **09410009**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

**PENYELESAIAN UTANG PAJAK YANG TIDAK DIAKUI DALAM DAFTAR TAGIHAN DEBITOR PAILIT (Studi Kasus Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.540/K/Pdt.Sus/2011)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim'Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian,Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
: 16 April 2013
pernyataan




**NOVRITA DASAWATI**

## MOTTO

Jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, sebelum Allah menghentikan nafas kita.

*(mutiara islami)*

Sediakan waktu untuk berpikir, itulah sumber kekuatan.

Sediakan waktu untuk bermain, itulah sumber awet muda.

Sediakan waktu untuk membaca, itulah jendela dunia.

Sediakan waktu untuk berteman, itulah jalan menuju kebahagiaan.

Sediakan waktu untuk bermimpi, itulah yang membawa kita ke bintang.

Sediakan waktu untuk mencintai dan dicintai, itulah hak istimewa dariNya.

Sediakan waktu untuk melihat sekeliling kita, karena hari kita terlalu singkat untuk mementingkan diri sendiri.

Sediakan waktu untuk tertawa, itulah musik jiwa.

# PERSEMBAHAN

**Ku persembahkan goresan pemikiran ini untuk :**

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Alm. Papaku, Mamaku, Masku tercinta.

Laki-laki yang menjadi suami dan ayah bagi anak-anakku kelak

Diriku sendiri sebagai penghargaan atas usahaku selama ini.

Sahabat-sahabatku

Almamaterku.

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan studi kasus hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir guna meraih gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada studi kasus hukum ini, penulis mengangkat judul mengenai Penyelesaian Utang Pajak Yang Tidak Diakui Dalam Daftar Tagihan Debitor Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011) dengan tujuan untuk mengetahui tepatkah putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin terkait utang pajak debitor pailit mengingat pemohon kasasi adalah kreditor preferens yang memiliki hak istimewa dan mewakili Negara untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain.

Selama proses penulisan studi kasus hukum ini penulis mengalami banyak hambatan sampai akhirnya studi kasus hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan studi kasus hukum ini tidak lepas dari pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan semangat, doa, dan informasi yang menunjang sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan target. Maka dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas Rahmat, hidayah, serta pertolongan-pertolonganNya sehingga penulisan studi kasus hukum ini terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
3. Dr. Siti Anisah, SH., MHum selaku dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan bantuan, dan bimbingan sampai studi asus hukum ini selesai dengan baik.
4. Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. H. Mustaqiem., SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Sujitno, SH.,Mhum selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan informasi selama penulis menempuh studi.

9. Orangtua tercinta, Papa (Alm. Damanhuri Khalid, SH) dan Mama (Budi Utami Yuliani) Terimakasih telah membimbing, memberikan perhatian, doa, dan motivasi disetiap langkah penulis.
10. Masku (Renaldo Agustian Nugraha,ST) yang selalu menjaga, memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menempuh studi hingga studi kasus hukum ini selesai.
11. Sepupu-sepupu tercinta, Dista Afriyanti, Mbak Mevi Yustisia, Mbak Elvina Yunita, Mbak Septi Linasari, Mbak Aspiah, Mas Satrio Ari, Mas Yoedy Ariyanto, Mbak Reni Yustina Dewi, Mbak Anggraeni, Qibtiyyah, serta keluarga yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran yang berharga untuk kemajuan penulis.
12. Sahabat-sahabatku. Yuriska Febriana.SH, Irine Yamacita.SH, Bheninda Bhinaringtyas.SH, Anita Marian.SH, Robin Sanjaya.S.Kom, Setyo Puji.ST, Shinta Fitri Afrillia, Halimatussa'diya, Indra Kurniawan.S.Kom, yang selalu memberikan semangat dan perhatian serta bantuan-bantuan. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
13. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya kelas A.
14. Teman-teman Pembela Umum LKBH, Mbak Desi Rela Bhakti, Mas Pamungkas Hudawanto, Yusti Yesi, Tyas Ayu, Fitri Afriyanti, Mbak Tengku Putri Aya, Mbak Anggita, Mas Anang Seputro, Mas Bustanul Arifin, Mbak Anggun, Mbak Andria Sri Syakbani, Mas Dhimas, dan Mas Aldi.

15. Teman-teman KKN Unit KL-57, (Mbak Dita Oky Purnama Jati, Ratih Tiara Dewi, Risma Dwi Ariyanti, Fadhli Hidayat, Rifki Fathurahman Alwan, Dyfan Dwitrinisat, dan Surya Asmara) Semoga rasa kekeluargaan diantara kita tetap terjaga.
16. Atika Riyanto, Novi Nur Ariyanti, dan Bang Dwi Andriyanto. Terimakasih atas semangat dari kalian.
17. Teman-teman fitnes Cahaya Kumala, Mbak Putri dan Mbak Yuni. Terimakasih atas semangatnya.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan studi kasus hukum ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga studi kasus hukum ini memberikan manfaat untuk semuanya.

Amin.

***Wassalamu'alaikum, wr.wb***

Yogyakarta, 14 Februari 2013

**Novrita Dasawati**

# DAFTAR ISI

Halaman

**HALAM JUDUL**……..….ii

**HALAMAN PERSETUJUAN**……..……iii

**HALAMAN PENGESAHAN**…….…...….iv

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**…….…….v

**HALAMAN MOTTO**…….vi

**HALAMAN PERSEMBAHAN**…….……vii

**KATA PENGANTAR**……...….....viii

**DAFTAR ISI**……..…xii

**Isi Studi Kasus Hukum**

A. Alasan Pemilihan Kasus……1

B. Identitas Para Pihak……...8

C. Posisi Kasus……...9

D. Ringkasan Putusan……...15

E. Permasalahan Hukum……...18

F. Pertimbangan Hukum……...18

G. Analisis Hukum……....……21

1. Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.....24
    a. Kewajiban yang timbul karena perjanjian.....25
    b. Kewajiban yang timbul karena Undang-undang.....35
2. Dapat dinyatakan dengan mata uang atau mata uang asing.....54
3. Secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari.....57
4. Hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.....58

H. Kesimpulan……...…….....67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011

## A. Alasan Pemilihan Kasus

Penyelesaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor melalui kepailitan dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah : " Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas". Menurut Munir Fuady, pengertian kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.[1]

Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan khusus yang bertugas menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memindahkan kewenangan mutlak peradilan umum untuk memeriksa permohonan pailit dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.[2]

---

[1] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 8.

[2] Aria Suyudi, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004, hlm.39.

Dasar utama kewenangan mutlak ini adalah Pasal 1 angka 1 juncto angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selengkapnya pasal ini menyatakan :

" Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum".

Pernyataan pailit dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya.

Menurut hukum perdata, seseorang dapat dikatakan mempunyai utang apabila telah terjadi perikatan diantara para pihak. Perikatan diatur dalam Buku ke- III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Definisi perikatan adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak dalam lapangan harta kekayaan, salah satu pihak berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu. Menurut Riduan Syahrani, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah antara 2 (dua) pihak yaitu kreditor dan debitor.[3] Pasal 1233 menyatakan : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

[3] Riduan Syahrani, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta : Rajawali, 1985, hlm. 205.

Perikatan yang timbul karena undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja atau karena undang-undang dengan perbuatan manusia. Menurut hukum pajak, utang pajak timbul karena undang-undang saja, berarti harus terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak. Dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang PPh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka sejak itu timbul utang pajak dari tiap subjek hukum pajak yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.[4]

Hukum perdata umum membedakan kreditor hanya menjadi kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.[5] Yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.[6]

---

[4] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2004, hlm. 42.

[5] Edwar Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 49.

[6] Hadi seperti dikutip oleh Edwar Manik, *Ibid*.

Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hak istimewa (hak preferen) yang menyebabkan tingkatan seseorang yang berpiutang lebih tinggi daripada yang lain. Selengkapnya pasal ini menyatakan :

> " Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan pasal tersebut adalah Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan. Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

> "Hak dari kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu"

Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan menyatakan :

> (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.
>
> (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan keterkaitan antara 3 (tiga) ketentuan tersebut yakni Pasal 1134 dan 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perpajakan, jelas bahwa Negara mempunyai hak mendahulu atas segala hak

lainnya, termasuk atas hak kreditur separatis. Dalam kepailitan, kedudukan Negara adalah sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa. Negara yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai hak istimewa terkait dengan utang pajak debitor sebagai Wajib Pajak. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.[7]

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini akan fokus membahas tentang "ditolaknya permohonan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin pada tingkat kasasi perihal bantahan atas daftar tagihan kreditor PT Hendratna Plywood ( dalam pailit) yang diakui."

Pada kasus ini PT Hendratna Plywood (dalam pailit) memiliki utang pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp 751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Utang pajak tersebut terdiri Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sejumlah Rp 673.271.954,00 ( enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) dan Surat

[7] Munir Fuady, *op. cit*., hlm 157.

Tagihan Pajak sejumlah Rp 77.706.623,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) utang pajak tersebut terdiri dari PPN Impor, PBB, dan Bunga Penagihan. Utang pajak tersebut diajukan pada tanggal 7 Mei 2010 setelah pernyataan pailit diucapkan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Utang Pajak. Tagihan pajak kurang bayar atas PT Hendratna Plywood diajukan pada tanggal 19 Oktober 2010 namun utang pajak tersebut tidak diakui. Setelah itu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah Kantor Pajak Pratama Banjarmasin telah mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedur) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diputus pada tanggal 21 Juni 2011 dengan nomor putusan 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan diucapkan pada tanggal 23 Juni 2011 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon yang amar putusannya berisi "menolak permohonan keberatan (renvoi prosedur) Pemohon untuk seluruhnya." Terhadap ditolaknya permohonan keberatan (renvoi prosedur) tersebut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah Kantor Pajak Pratama Banjarmasin mengajukan permohonan ditingkat kasasi kepada Mahkamah Agung. Terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan nomor 540/K/Pdt.Sus/2011. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah Kantor Pajak Pratama Banjarmasin. Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak istimewa

yang dimiliki negara, dalam hal Wajib Pajak telah dinyatakan pailit, Wajib Pajak harus terlebih dahulu membayar utang pajak, karena jelas menurut Undang-undang Perpajakan kedudukan Kantor Pajak adalah sebagai Kreditor Preferen yang memiliki hak istimewa diatas segala-galanya untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu.

Preferensi utang pajak sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak, bahwa :

> "dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi; maka kreditor, likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut"

Namun pada kenyataannya, hak istimewa yang dimiliki negara justru dikesampingkan. Adanya pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang berlaku dan prakteknya dalam hal kepailitan ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh Penulis.

Pada tahap kasasi terdapat perbedaan pendapat antara Ketua Majelis dengan Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opinion yang berisi menguatkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi, bahwa bukti sah piutang pajak yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi tidak ditanggapi, Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan tugas ketika mengundang Pemohon Kasasi untuk menghadiri rapat kreditor dari Kurator, dan Pemohon Kasasi adalah kreditor yang mempunyai hak preferens yang mendahulukan kepentingan negara.

Dengan adanya perbedaan pendapat dan dissenting opinion dari Ketua Majelis yang menguatkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi ini menjadi lebih menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui pertimbangan mana yang lebih tepat terkait dengan ditolaknya Permohonan Kasasi kreditor yang memiliki hak istimewa dalam penyelesaian utang pajak.

## B. Identitas Para Pihak

Mengacu pada alasan pemilihan kasus yang telah dipaparkan diatas tersebut, maka penulis akan kemukakan beberapa hal sebagai berikut :

Pihak Pemohon dan Termohon.[8]

Pemohon Kasasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk., Kepala Seksi Bantuan Hukum, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2012.

[8] Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540/K/Pdt.Sus/2011

Termohon Kasasi Safitri Hariyani,SH.,MH., selaku Kurator PT Hendratna Plywood (dalam pailit) bertempat tinggal di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A Nomor 7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Majelis Hakim yang Mengadili :

Hakim Ketua : Prof. Rehngena Purba,SH., MS

Hakim Anggota : Soltoni Mohdally, SH., MH

Hakim Anggota : H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011.

## C. Posisi Kasus

Dalam hal ini penulis akan memaparkan atau menggambarkan secara garis besar atau pokok-pokok perkara yang berupa permasalahan hukum yang dirasa oleh penulis penting dan mewakili perkara (kasus) yang sedang penulis teliti serta membantu bagi pembaca untuk memahami lebih detail perkara (kasus) yang terjadi, sebagaimana diuraikan berikut :

PT Hendratna Plywood adalah perusahaan yang bergerak di bidang kayu lapis. Pada awal 2010 lalu, PT Hendratna Plywood dimohonkan pailit oleh mitranya selaku kreditor yaitu PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi alasan permohonan pailit terhadap PT Hendratna Plywood adalah adanya utang yang telah

jatuh tempo terhadap kedua kreditornya yang bergerak di bidang jasa angkutan tersebut. Utang terhadap PT Ocean Global Shipping tersebut berupa Bill of Lading (B/L) saat pengiriman barang dari Banjarmasin ke Felixstowe (United Kingdom, England) pada 2 Januari 2008 senilai US$ 20.300. Sama halnya dengan PT Ocean Global Shipping, utang terhadap PT Samudra Niaga Global berupa tagihan untuk jasa pengangkutan tujuan Banjarmasin ke Singapore selama Januari – April 2008 dengan total utang US$ 2.870.

Di tengah proses persidangan pailit berlangsung, PT Hendratna Plywood melunasi semua utangnya terhadap PT Samudra Niaga Globalsebesar US$ 2.870. Namun majelis hakim tidak mengakui pelunasan itu dan tetap menyatakan pailit pada 7 April 2010 dan menunjuk Endang Srikarti Handayani sebagai kurator.Merasa kuratornya tersebut tidak independen, PT Hendratna Plywood mengajukan permohonan pergantian kurator yang kemudian digantikan oleh Safitri Hariyani,SH.,MH.

Setelah pernyataan pailit diucapkan, pada tanggal 7 Mei 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin menerbitkan surat Pemberitahuan Utang Pajak dengan Nomor S466/WPJ.29/KP.0104/2010 kepada PT Hendratna Plywood. Dalam surat tersebut secara terang dan berdasar hukum dinyatakan bahwa PT Hendratna Plywood memiliki utang pajak yang masih harus dibayar kepada Negara sebesar Rp. 118.147.301,- (seratus delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari :

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2 | PBB | STP-02/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 3 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 4 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 5 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp27.914.704,00 |
| 6 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 118.147.301,00** |

Kemudian pada tanggal 8 September 2010, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin menerima surat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin Nomor S-1117/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 6 September 2010 yang dilampiri dengan fotocopy Laporan Hasil Audit PT Hendratna Plywood Nomor LHA 39/WBC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PT Hendratna Plywood dengan total RP.673.771.954,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) yakni dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN Impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 673.271.954,00** |

Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 September 2010 dilakukan pembayaran sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 2. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 3. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 4. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 91.829.696,00** |

Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah Surat Tagihan Pajak (STP) yang terutang atas nama PT Hendratna Plywood, yaitu :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 26.217.605,00** |

Total keseluruhan utang pajak PT Hendratna Plywood (dalam pailit) yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Banjarmasin adalah Rp.751.478.557,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN Impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 673.271.954,00** |

Surat Tagihan Pajak

| No. | Jenis Pajak | Nomor Surat Tagihan | Tanggal Ketetapan | Tunggakan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-01/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-09/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| 3. | Bunga Penagihan | 00001/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 58.934.110,00 |
| 4. | Bunga Penagihan | 00002/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 4.372.228,00 |
| 5. | Bunga Penagihan | 00003/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 2.208.395,00 |
| 6. | Bunga Penagihan | 00004/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 4.589.123,00 |
| 7. | Bunga Penagihan | 00005/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 5.200.146,00 |
| 8. | Bunga Penagihan | 00006/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 2.402.621,00 |
| **Jumlah** | | | | **Rp 77.706.623,00** |

Atas jumlah tagihan utang pajak tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedur) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu Nomor : 16/Pailit/2010 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2011, yang amarnya “Menolak Permohonan Keberatan(renvoi) Pemohon untuk seluruhnya” putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka tanggal 23 Juli 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, tetapi salinan putusan baru disampaikan oleh Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon pada tanggal 30 Juni 2011. Kemudian Pemohon dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011.Setelah itu Termohon mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2011. Tanggal 3 Oktober 2011 Permohonan kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung yang isinya menolak permohonan kasasi pemohon.

## D. Ringkasan Putusan

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara.[9]

Pada kasus ini telah dikeluarkan 2 (dua) putusan, dimulai pada tingkat Pengadilan Niaga dan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Renvoi Prosedur Nomor 16/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011.

[9]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*), UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

Adapun isi putusan-putusan tersebut adalah :

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan terhadap permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedur) yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk Kepala Seksi Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak. Putusan diucapkan pada tanggal 23 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon. Hakim pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal bantahan atas Daftar Tagihan PT Hendratna Plywood (debitor pailit) yang diakui. Utang pajak PT Hendratna Plywood (debitor pailit) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp 751.478.577,00. Terhadap permohonan tersebut yang telah disertai dengan dalil-dalil dan bukti sah piutang pajak, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yang amarnya “Menolak Permohonan Keberatan (Renvoi Prosedur) untuk seluruhnya”

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, merupakan putusan teradap permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Agus Kurniawan,SH.,LLM., dkk Kepala Seksi Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan Pemohon, karena majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon terlambat menyampaikan tagihan kepada Kurator. Terhadap putusan ini Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opinion yang berisi :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan Judex Facti telah salah dalam memberi pertimbangan serta salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak) tetapi tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti. Surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi selaku Kurator.

Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undangan untuk menghadiri rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 (dua) surat kabar tidak/bukan alasan untuk membenarkan bahwa Termohon Kasasi sudah sempurna memberitahukan undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasasi adalah instansi yang mewakili Negara. Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan tugas.

Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferens (mendahulukan) kepentingan Negara/ masyarakat.

## E. Permasalahan Hukum

Mengacu kepada alasan pemilihan kasus, posisi kasus, ringkasan putusan yang telah dijelaskan diatas tersebut, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah tepatkah putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan kasasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin terkait utang pajak debitor pailit mengingat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah Kreditor Preferens yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dari pada kreditor yang lain ?

## F. Pertimbangan Hukum

Segala putusan hakim harus disertai alasan-alasan, maksudnya ialah sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai yang objektif.[10] Pertimbangan Hukum adalah satu bagian terpenting yang wajib ada dalam suatu putusan.Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.[11] Adanya alasan sebagai dasar

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.
[11] *Ibid*., hlm. 220.

putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Oleh karena itu, Pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.[12]

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan terhadap Permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedur) yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Dalam mengambil putusan tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan dan menerima fakta hukum yang menyatakan Pemohon adalah sebagai kreditor yang mempunyai hak mendahulu yang bersifat memaksa.

Putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Mahkamah

[12] *Ibid*., hlm. 222.

Agung alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi terlambat menyampaikan tagihan kepada Kurator sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar tagihan tetap karenanya tidak dapat dicocokkan.

Alasan-alasan lain tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga sehingga uraian keberatan kasasi dalam memori kasasi menyangkut hal tersebut harus dikesampingkan.

Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon ditolak.

Ketua Majelis hakim berbeda pendapat dengan Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opinion sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/WP J.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak) tetapi tidak ditanggapi. Surat tersebut juga tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi selaku Kurator.
2. Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undangan untuk menghadiri rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 (dua) surat kabar tidak/bukan alasan untuk membenarkan, bahwa Termohon Kasasi sudah sempurna memberitahukan undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasasi adalah instansi yang mewakili Negara. Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan tugas.

3. Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferen (mendahulukan) kepentingan Negara/ masyarakat.

## G. Analisis Hukum

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011 berisi menolak permohonan kasasi pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan Nomor 16/Pailit/2010 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2011, yang amarnya "Menolak Permohonan Keberatan(renvoi) Pemohon untuk seluruhnya" sehingga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah utang pajak yang tidak diakui dalam daftar tagihan debitor pailit.

Untuk itu, di dalam analisis hukum ini akan diuraikan lebih lanjut tentang pengertian utang dan unsur-unsur utang. *Faillissementverordening* tidak mengatur pengertian utang. *Faiilissementverordening* menentukan putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap " *De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heft opgehouden te betalen…"*Terjemahan ketentuan tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa versi. Pertama, "Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut." Kedua," Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah

berhenti membayar utang-utangnya." Ketiga, "Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya."

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak mengatur pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila "tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" kepada kreditor.[13]

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mempertegas pengertian utang. Selengkapnya Pasal ini menyatakan:

> " Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur"

Kata "utang" diambil dari kata Gotisch "*skulan*" atau "*sollen*" yang pada mulanya berarti harus dikerjakan menurut hukum.[14] Apabila dikaji secara etimologi, pengertian "*schuldenaar*" adalah yang berutang atau debitor, yaitu seseorang yang berdasarkan perjanjian, berkewajiban memenuhi perjanjian itu kepada kreditor. Pengertian utang ini adalah dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditor.[15] Sutan Remy Sjahdeni berpendapat pengertian utang dalam Undang-undang Kepailitan seyogianya diartikan sebagai

---

[13] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

[14] Aria Suyudi, *op.cit*., hlm.123.

[15] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008. Hlm.44.

setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu muncul dari perjanjian apapun juga yang tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja, maupun undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[16]

Konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang sama dengan prestasi.[17]

Berdasarkan pengertian utang diatas. Maka utang memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.
2. Dapat dinyatakan dengan mata uang atau mata uang asing.
3. Secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari.
4. Wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

---

[16] *Ibid*.,

[17] Fred B.G Tumbuan seperti dikutip oleh Hadi Subhan, *op.cit*., hlm.35.

Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam analisis hukum ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**1. Kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang**

Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dikerjakan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak (subjek) perikatan terhadap suatu objek tertentu yang disebut sebagai prestasi yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perikatan.[18] Apabila dilihat ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan : " Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian, baik karena undang-undang." Artinya kewajiban dapat timbul karena adanya suatu perikatan dan ketentuan hukum,[19] maka pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban.

Apabila konsisten dengan pandangan bahwa lembaga kepailitan merupakan penjelmaan dari asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata semestinya penafsiran utang dalam Peraturan Kepailitan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jaminan kepastian pembayaran utang debitor dan kepastian kedudukan kreditor diberikan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap hubungan-hubungan hukum yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-

[18] Aria Suyudi, *op.cit*., hlm.123.
[19] Edwar Manik, *op.cit*., hlm.35.

undang Hukum Perdata tentang perikatan. Utang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban. Perikatan lahir baik karena perjanjian maupun undang-undang.[20] Jerry Hoff berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang.[21] Utang yang timbul karena undang-undang bisa timbul dari undang-undang saja dan bisa pula timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang bisa berupa perbuatan yang sesuai dengan undang-undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum *(onrechtmatige daad).*

a. Kewajiban yang timbul karena perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya". Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang kita kenal adalah perjanjian *obligatoir*. Perjanjian yang bersifat *obligatoir* adalah perjanjian yang pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, sehingga

[20]Siti Anisah*, op.cit.,* hlm. 45.
[21] Jerry Hoff seperti yang dikutip oleh Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm.35.

menimbulkan hak dan kewajiban. Hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya penyerahan/ *levering*. [22]

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[23] Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat[24], yaitu :

1). Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Keduaa pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak. Tidak ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstanding heden*). Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendakioleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak ada lagi tawar-menawar.[25] Sebelum ada persetujuan biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula

[22] J.Satrio, *op.cit*., hlm.38.
[23] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[24] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[25] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*., hlm.299.

kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam.[26] Persetujuan kehendak itu bebas, tidak ada paksaan, tekanan/paksaan dari pihak manapun, murni atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan atau penipuan. Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan jika salah satu pihak tidak khilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa diadakannya perjanjian itu. Menurut ketentuan Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal, kecuali apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai sifat khusus/keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.[27]

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang[28]. Penipuan menurut arti undang-undang adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui objek yang ditawarkan. Menurut ketentuan Pasal

[26] *Ibid.,* hlm.300.
[27] *Ibid.,*
[28] Pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika tipu muslihat itu digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan jika hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya, pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik dan hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka, tidak termasuk penipuan, seperti dalam iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. [29]

2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkuta harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di bawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. Pada umumnya orang dikatakan wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum

[29] Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm.301.

apabila dia sudah dewasa. Artinya sudah berumur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun penuh.[30] Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka batas kedewasaan yang berlaku seperti yang ditentukan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 18 tahun. Dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila mereka melakukan perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.[31]

3). Suatu hal tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupaka objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau

[30] *Ibid.,*
[31] Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (*nietig, void*)[32].

Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa "sejumlah uang tertentu". Kewajiban sama dengan prestasi, prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.[33] Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak, bagaimana kita bias menilai apakah debitor telah memenuhi kewajiban atau prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang memang menjadi haknya. Prestasi tersebut bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[34] Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, dalam jual beli sepeda motor (berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) sepeda motor, pihak pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang harga sepeda motor. Misal lain lagi, jual

[32] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.302.
[33] Siti Anisah,*op.cit*., hlm.54.
[34] J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.28.

beli piutang (tidak berwujud), pihak penjual menyerahkan (memberikan) piutang, seperti surat saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli menyerahkan (memberikan) sejumlah uang tagihan dalam surat piutang.

Jika pemenuhan kewajiban itu merupakan pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian, maka kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok merupakan esensi perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas terhadap kewajiban pokok. Dengan perkataan lain, kewajiban pokok merupakan *fundamental essencial*, sedangkan kewajiban pelengkap merupakan *formal procedural*.[35]

Kewajiban pokok adalah kewajiban *fundamental essencial* dalam setiap perjanjian. Pelanggaran kewajiban pokok akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau meneruskan perjanjian pokok merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, bergantung pada pemenuhan kewajiban pokok. Untuk mengetahui mana kewajiban pokok, ditentukan dalam undang-undang

[35] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.307.

atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam jual beli kewajiban pokok adalah membayar harga dan menyerahkan benda.[36]

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang penting, yang sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok. Jika kewajiban pelengkap tidak ditaati maka tidak akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian dan tidak akan membatalkan atau memutuskan perjanjian, tetapi mungkin hanya menimbulkan kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Untuk mengetahui mana kewajiban pelengkap, ditentukan dalam undang-undang atau dalam perjanjian. Misalnya, dalam jual beli kewajiban pelengkap adalah cara melakukan pembayaran dan penyerahan ( berapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan dengan alat apa).[37]

Kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap mungkin juga tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, tetapi pihak-pihak pada dasarnya mengakui kewajiban itu karena memberi akibat komersial terhadap maksud para pihak. Dalam hal tidak ada ketentuan tegas, maka berlaku kewajiban diam-diam. Misalnya, dalam perjanjian kerja, kewajiban diam-diam pekerja adalah melaksanakan pekerjaan dengan keahliannya dan dengan iktikad baik. Kewajiban diam-diam umumnya dapat dikesampingkan oleh kewajiban yang tegas mengenai akibat

[36] *Ibid*., hlm. 308.
[37] *Ibid*.,

yang terjadi. Dalam perjanjian, pihak-pihak tidak begitu mengetahui adanya kewajiban diam-diam. Dalam hal ini, pengadilan memegang peranan penting untuk menunjukan kewajiban diam-diam itu dalam putusannya. Selain pengadilan, undang-undang pun dapat menetukan kewajiban diam-diam.[38]

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.[39]

Pasal 1131 menyatakan: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

Pasal 1132 :

> " Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"

[38] *Ibid*., hlm. 309.
[39] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.239.

4). Suatu sebab yang halal

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.[40] Kausa yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. Undang-undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah "isi perjanjian" sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.

Akibat hukum perjanjian yang isi atau tujuannya tidak halal adalah "batal" (*nietig,void*). Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan. Demikian juga jika perjanjian yang dibuat itu tanpa kuasa, dianggap tidak pernah ada.[41]

Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[42] Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

[40] Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
[41] Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
[42] Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga ada kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dalam perjanjian tersebut.

b. Kewajiban yang timbul karena Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan utang dalam pengertian luas, sehingga makna "utang" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya diartikan pula sebagai utang yang timbul dari undang-undang.[43] Kewajiban atau utang yang timbul dari undang-undang bisa timbul dari adanya undang-undang semata, atau bisa juga timbul dari undang-undang akibat perbuatan manusia. Kewajiban atau utang yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan manusia bisa berupa perbuatan manusia yang sesuai dengan undang-undang atau perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Dalam kasus ini, utang yang dimaksud adalah utang yang timbul dari undang-undang saja, yaitu utang pajak. Oleh karena itu harus ada ketentuan undang-undang yang terlebih dahulu mengatur tentang utang pajak ini sehingga dalam hal kepailitan kedudukan utang pajak menjadi utang yang harus didahulukan pembayarannya karena memiliki hak istimewa.

[43] Siti Anisah, *op.cit*, hlm.347.

Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan :

> "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya"

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya? Memang ada. Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari pada kreditor pemegang hak jaminan adalah :

Pasal 1149 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik"

Pasal 1149 ayat (4) mengategorikan tagihan tenaga kerja yang mengkategorikan tagihan tenaga kerja sebagai general statutory priority sehingga kedudukannya dibawah kreditor separatis. Akan tetapi, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa : "dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan

> "dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi; maka kreditor, likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut."

Menurut hukum pajak, utang pajak timbul karena undang-undang saja, berarti haruslah terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang PPh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka sejak itu timbul utang pajak dari tiap subjek hukum pajak yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.[44]

Hukum pajak, yang disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau

[44] Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *op.cit*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 42.

badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)[45]

Tentang definisi pajak itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. *Definisi Prancis* yang dikemukakan *Leroy Beaulieu* dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, yakni :

*"L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Government."* " Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."[46]

Definisi pajak menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets yakni : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Maka ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

[45] Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, 2010, hlm.1.
[46] Leroy Beaulieu, seperti dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, *Ibid*, hlm.3.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Dari definisi-definisi dan ciri-ciri yang melekat pada pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung. Utang pajak dipaksakan langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum, misalnya penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang di muka umum, bahkan paksaan badan atau *gijzeling* memang sangat diperlukan untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Dengan demikian timbul suatu kewajiban yang kongkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara, dengan kata lain timbul perikatan berdasarkan hukum publik.

Utang pajak timbul karena adanya bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia. Dalam hukum pajak positif indonesia, tidak selalu dinyatakan dengan terang di dalam undang-undangnya kapan utang pajak timbul, melainkan lebih ditekankan pada timbulnya keharusan

untuk membayarnya. Terhadap setiap utang yang timbul, dimaksudkan agar perikatan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

Saat timbul dan berakhirnya utang pajak merupakan saat yang sangat penting di dalam hukum pajak. Diantara dua keadaan yang perlu ditinjau, yaitu waktu ketika adanya utang pajak. [47]

Setiap perikatan akan berakhir, begitu pula dengan utang pajak, dan berakhirnya pertama-tama disebabkan oleh adanya pembayaran. Dalam hubungan hukum pajak yang dimaksudkan ialah pembayaran dengan uang, bahkan lebih tegas lagi dengan mata uang dari negara yang memungut pajak. Jadi untuk negara kita dengan rupiah Indonesia karena jumlah utang pajak ditentukan dengan mata uang rupiah juga. Pembayaran utang pajak pendapatan dalam undang-undangnya diperkenankan secara angsuran. Rasionya terletak pada kenyataan, bahwa ketetapannya dikeluarkan untuk keadaan yang (menurut anggapan undang-undang) akan terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan, dengan maksud, supaya utang pajaknya dapat dilunasi dari pendapatan selama tahun pajak itu pula. Maka sudah sewajarnya undang-undang memperkenankan kemungkinan itu, yaitu dengan jalan membayarnya secara mengangsur.

[47] *Ibid*, hlm.127.

Untuk hal-hal tertentu seperti kepailitan, terdapat peraturan-peraturan bahwa utang pajak harus dilunasi sekaligus.[48] Dalam hal kepailitan, setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor harus mendahulukan pembayaran utang pajak.

Posisi tagihan pajak dalam hukum kepailitan :

a) Urutannya di bawah kreditor separatis (jika separatis menjual sendiri barang jaminannya)
b) Urutannya di bawah biaya dan utang harta pailit (termasuk di bawah fee kurator dan hak karyawan) jika yang mengeksekusi aset jaminan separatis.
c) Urutannya melebihi hak kreditor separatis tetap di bawah tagihan karyawan (utang harta pailit) jika kurator yang mengeksekusi aset jaminan separatis.

Preferensi tagihan pajak menurut Undang-undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009, dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka kreditor, likuidator atau orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut.

[48] *Ibid,* hlm.129.

Oleh Undang-undang Pajak, kurator dilarang membagikan harta wajib pajak, tetapi larangan ini tidak berlaku jika kurator membayar biaya pailit (karena pembayarannya tidak terelakan) dan juga tidak berlaku terhadap utang harta pailit lainnya.[49] Kekuasaan Fiskus untuk menuntut utang pajak dengan langsung sangat dipermudah dengan adanya hak mendahului yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Pasal 19 Ordonansi Pajak Pendapatan yang pertama-tama menetukan bahwa, barang-barang wajib pajak baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak menjadi jaminan pembayaran pajak yang terutang. Harta tetap dan harta bergerak kepunyaan majikan yang ditunjuk Fiskus untuk memotongkan dan menyetorkan pajak dari para pekerjanya merupakan jaminan atas utang pajak para pekerjanya itu.[50] Oleh karena itu, jika utang pajak tidak dilunasi sebagaimana mestinya, maka dengan kekuatan ketentuan-ketentuan itu barang-barang yang merupakan jaminannya akan disita, dan selanjutnya dijual di muka umum untuk sampai menghasilkan jumlah pajak yang terutang saja.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, akan timbul permasalahan apabila terdapat beberapa kreditor yang terkait dengan perusahaan (Wajib Pajak) yang dinyatakan pailit. Apabila seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor, dan diantaranya kreditor tersebut terdapat pula satu atau lebih

[49] Munir Fuady, *op.cit*, hlm.157.
[50] Lihat Pasal 171 Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944

kreditor preferen, maka perlu diatur oleh hukum cara pembagian hasil penjualan aset debitor diantara para kreditor itu.

Dasar hukum hak mendahului :

1. Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

   " Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu"
2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 :

   (1) "Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak"
   (2) "Ketentuan tentang hak mendahulu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak"
   (3) "Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :
   a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
   b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
   c. Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
   (4) "Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran." [51]

[51] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, 2007.

3. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa piutang negara/daerah jenis tertentu (yaitu pajak dan yang diatur oleh undang-undang khusus lainnya) mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Kreditor separatis adalah kreditor dengan hak jaminan yang dapat mengeksekusi sendiri aset yang merupakan jaminan utang tersebut. Selain itu, keistimewaan lain dari kreditor separatis adalah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak-hak istimewa lainnya kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Dalam kaitannya dengan aspek pajak, apabila Debitor pailit adalah Wajib Pajak dan memiliki utang pajak, maka bagaimana penyelesaian pembayaran utang pajak tersebut ? Siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang pajak tersebut ?

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Paksa selalu diterbitkan oleh Kepala KPP/ KPPBB yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.[52]

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa : “dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang “ misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, maka yang akan melaksanakan adalah Kurator.

[52] Edwar Manik, *op.cit*, hlm.56.

Hal itu diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa :

> "Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, dalam hal ini Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta peninggalan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut."

Sebagai konsekuensinya, wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Kedudukan Kurator pada pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Pasal 10 Undang-undang PPSP ( Penagihan Pajak Surat Paksa) yaitu dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta peninggalan. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Kurang Bayar diterbitkan atas dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Pasal 13 ayat (1) mengatur :

"Dalam jangkan waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) ;
d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ; atau
e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) ;

Pasal 14 ayat (1) mengatur : " Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung ;
c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu ;
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak ; atau
g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

Pasal 19 ayat (1) mengatur :

> "Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang meyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo peunasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan tau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan"

Pasal 22 ayat (1) mengatur :

> "hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali"

Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan:

> "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang *(schuld).* Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih *(vorderingsrecht)* kepada kreditor. Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor,

guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang *(haftung)*.[53]

Dalam kasus ini PT Hendratna Plywood tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Baik itu kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun kewajiban yang timbul karena Undang-undang. PT Hendratna Plywood tidak melaksanakan kewajiban yang timbul karena perjanjian yakni PT Hendratna Plywood tidak membayar utang-utangnya kepada 2 (dua) kreditornya PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global sehingga PT Hendratna Plywood diajukan pailit oleh kedua kreditornya tersebut. Selain itu PT Hendratna Plywood juga tidak melaksanakan kewajibannya yang timbul karena Undang-undang. PT Hendratna Plywood tidak melunasi utang pajak beserta bunganya sampai setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jumlah keseluruhan utang pajak PT Hendratna Plywood adalah Rp 751.478.557,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah), yang terdiri dari :

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2 | PBB | STP- | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |

[53] Siti Anisah, *op.cit*.,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 02/PBB/10/731/2010 | | | |
| 3 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 4 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 5 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp27.914.704,00 |
| 6 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 118.147.301,00** |

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN Impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 673.271.954,00** |

Dikurangi pembayaran oleh pihak ketiga yaitu senilai Rp 91.829.696,00

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 2. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 3. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 4. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 91.829.696,00** |

c. Surat Tagihan Pajak (STP) yang masih tersisa

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| **Jumlah** | | | | | **Rp 26.217.605,00** |

Dalam hal ini PT Hendratna Plywood memiliki kewajiban untuk membayar utang dan membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor untuk melunasi utangnya. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi

Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, Ketua Majelis hakim memiliki perbedaan pendapat dengan hakim anggota sehingga mengajukan *dissenting opinion* yang berisi :

1. Alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan Judex Facti telah salah dalam memberi pertimbangan serta salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak) tetapi tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti. Surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi selaku Kurator.
2. Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undangan untuk menghadiri rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 (dua) surat kabar tidak/bukan alasan untuk membenarkan bahwa Termohon Kasasi sudah sempurna memberitahukan undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasasi adalah instansi yang mewakili Negara. Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan tugas.
3. Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preferens (mendahulukan) kepentingan Negara/ masyarakat.

Apabila melihat dissenting opinion yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim diatas, maka yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokumen pendukung sudah benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak menanggapi Surat Pemberitahuan Pajak PT Hendratna Plywood yang diikuti oleh dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak) tersebut.

Utang pajak PT Hendratna Plywood tidak diakui dengan alasan tagihan datang terlambat sehingga tidak dapat dicocokkan. Seperti yang diketahui, PT Hendratna Plywoos dinyatakan pailit pada tanggal 7 April 2010 sedangkan tagihan utang pajak disampaikan pada tanggal 7 Mei 2010. Tagihan utang pajak tersebut tidak terlambat, hanya saja ketika diadakan rapat kreditor, Kantor Pelayanan Pajak tidak mendapat undangan secara langsung, undangan disampaikan melalui 2 (dua) surat kabar.

Ketentuan Pasal 137 ayat (2) juncto ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan

pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Oleh karena itu, Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak sebagai Kreditor Preferen yang memiliki hak istimewa sudah sangat kuat karena utang yang ada timbul kerana undang-undang. Dalam hal ini PT Hendratna Plywood sebagai Wajib Pajak sekaligus debitor pailit seharusnya mendahulukan pembayaran terhadap Kantor Pelayanan Pajak untuk melunasi utang pajak. Apabila utang pajak itu dikesampingkan, Kantor Pelayanan Pajak berhak menerbitkan Surat Paksa untuk guna pelunasan utang pajak tersebut. Dalam hal utang pajak tersebut tidak diakui karena alasan tagihan datang terlambat, sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (2) juncto ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tagihan pajak tersebut tetap harus dihitung.

**2. Dapat Dinyatakan dengan Mata Uang atau Mata Uang Asing**

Unsur utang yang kedua yaitu dapat dinyatakan dengan mata uang atau mata uang asing. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Untuk Indonesia mata uang adalah Rupiah. Mata uang asing adalah mata uang suatu negara yang berada atau beredar di negara lain dari sudat pandang negara lain tersebut. Mata uang asing bisa didapatkan di bank-bank lokal ataupun di money changer. Mata uang asing yang berada di Indonesia misalnya US$.

Unsur ini berkaitan dengan kewajiban debitor melunasi utang-utangnya dengan menggunakan harta kekayaannya. Tentang harta kekayaan diatur dalam hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak kekayaan, yaitu hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis/uang. Jadi hak-hak kekayaan berbeda dengan hak-hak lain, karena mempunyai nilai uang, artinya bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu.[54]

Hukum tentang harta kekayaan diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Kebendaan (*Van Zaken*). Menurut Rachmadi Usman, hukum harta kekayaan (vermogensrecht) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum seseorang dengan harta kekayaan yang dikuasainya, yang melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat absolut (diatur dalam hukum kebendaan termasuk hukum jaminan) dan melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat relative (diatur dalam hukum perikatan).[55]

Dalam hal kepailitan, pihak yang berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditor. Kreditor berhak menuntut sesuatu dan debitor merupakan pihak yang dituntut. Sesuatu yang dituntut itu disebut prestasi. Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitor) terhadap pihak penuntut (kreditor). Prestasi selalu dapat dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu atau melakukan perbuatan tertentu.

---

[54] J.Satrio, *op.cit*., hlm.2.

[55] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

Dalam konteks pengertian utang yang diatur Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor berkewajiban melakukan pembayaran kepada kreditor. Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah mata uang. Dalam jual beli sering juga dilakukan pembayaran dengan mata uang asing yang disebut valuta asing, misalnya Dolar Amerika atau Euro mata uang bersama di negara-negara Eropa. Dalam pembayaran dengan valuta asing akan berlaku nilai tukar terhadap mata uang nasional (*kurs, exchange rate).* Pembayaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan surat berharga, misalnya cek, wesel, bilyet giro dan surat berharga lainnya.

Dalam kasus ini, utang pajak PT Hendratna Plywood dinyatakan dengan mata uang nasional Indonesia yaitu Rupiah. Jumlah keseluruhan utang pajak PT Hendratna Plywood adalah Rp.751.478.557,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah) yang terdiri dari Utang pajak tersebut terdiri Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sejumlah Rp 673.271.954,00 ( enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) dan Surat Tagihan Pajak sejumlah Rp 77.706.623,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) utang pajak tersebut terdiri dari PPN Impor, PBB, dan Bunga Penagihan.

Selain utang pajak, PT Hendratna Plywood juga memiliki utang terhadap 2 (dua) kreditor lainnya yaitu PT Ocean Global Shipping dan PT Samudra Niaga Global. Utang terhadap PT Ocean Global Shipping tersebut berupa Bill of Lading (B/L) saat pengiriman barang dari Banjarmasin ke Felixstowe (United Kingdom, England) pada 2 Januari 2008 senilai US$ 20.300 dan utang terhadap PT Samudra Niaga Global berupa tagihan untuk jasa pengangkutan tujuan Banjarmasin ke Singapore selama Januari – April 2008 dengan total utang US$ 2.870.

Sehingga utang pajak dalam kasus ini adalah utang yang dinyatakan dengan mata uang rupiah dan utang terhadap 2 (dua) kreditor lainnya adalah utang yang dinyatakan dengan mata uang asing.

**3. Secara langsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari.**

Salah satu unsur utang yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “secara langsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari”. Maksud dari unsur ini adalah berkaitan dengan syarat permohonan pailit mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang saat ini ada atau dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, atau terdapat hal-hal lain dimana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen atau utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dengan menggunakan

*"acceleration clause"* atau *"acceleration provision"* atau percepatan jatuh tempo dan *default clause.*[56]

Menurut Setiawan, terdapat perbedaan antara "*acceleration clause*" dan "*default clause"*. Acceleration clause memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman *(deems itself insecure),* oleh karena itu *acceleration clause* lebih luas daripada default clause yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo. Untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*. Adapun yang dimaksud dengan *goodfaith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan pengadilan.[57]

Bahwa utang dalam kasus yang dianalisis ini, secara langsung telah ada pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit. Secara khusus pembahasannya telah diuraikan pada bagian unsur 1 (satu).

**4. Wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.**

Kreditor yang hak-haknya diakui oleh hukum berhak untuk minta bantuan hukum, dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dengan baik dan

[56] Hadi Subhan., *op.cit*, hlm.91.
[57] *Ibid.*

secara sukarela.[58] Jika utang itu merupakan utang yang timbul karena perjanjian, maka debitor harus melaksanakan kewajibannya seperti apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut karena apa yang telah dibuat secara sah dalam perjanjian mengikat bagi para pihak selayaknya undang-undang. Artinya, jika debitor tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan, kreditor berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain. Debitor yang tidak melaksanakan isi perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan maka debitor tersebut melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan,[59] yaitu :

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa *(force majeure)*, di luar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.

[58] J.Satrio, *op.cit*, hlm.20.
[59] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.242.

Untuk mengetahui apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan yaitu :

a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, maka yang harus diperhatikan adalah jangka waktu pemenuhan pelaksanaan prestasi yang telah diatur dalam perikatan. Apabila jangka waktu telah ditentukan, maka debitor dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu tersebut. Apabila jangka waktu tidak ditentukan dalam perikatan maka debitor perlu diingatkan agar memenuhi prestasi tersebut dalam waktu yang ditentukan. Peringatan dibuat secara tertulis, dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga dilakukan secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang yang disebut *sommatie*. Kemudian pengadilan negeri menyampaikan surat tersebut kepada debitor melalui juru sita dengan disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis secara tidak resmi atau yang disebut juga dengan *ingebreke stelling* misalnya melalui surat tercatat, faksimile, atau disampaikan sendirinoleh kreditor kepada debitor dengan tanda terima.[60]

[60] *Ibid,*

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena ada unsur salah padanya. Maka ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Dalam hal debitor lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian, dan bunga. Akibat hukum ini menimpa debitor baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu. Hal ini berdasarkan Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa sejak debitor lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitor. Jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kreditor berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditor untuk tetap menuntut pemenuhan.[61] Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.[62] Selain itu, debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.[63]

Apabila debitor tidak memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Hal ini

[61] J.Satrio, *op.cit*, hlm.144
[62] Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[63] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.243.

disebut dengan kekadaan memaksa *(force majeur)*. Dalam keadaan memaksa, debitor tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitor.[64]

Unsur-unsur keadaan memaksa :

a. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan.
b. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untuk berprestasi.
c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Jika utang tersebut adalah utang yang timbul karena undang- undang, dan debitor tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melunasi utang tersebut. Hal yang dilakukan debitor dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* karena melanggar perintah undang-undang. Tentang perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Selengkapnya Pasal ini menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

[64] *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

a. Perbuatan itu harus melawan hukum.
b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Jika salah satu dari unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

a. Perbuatan

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.[65] Pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365

[65] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.260.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diperluas setelah adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 yaitu mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain.

b. Melawan Hukum *(onrechtmatig)*

Perbuatan melawan hukum yakni perbuatan itu tidak hanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan.

c. Ganti Kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian materil maupun imateril. Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Ukuran yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. [66]

[66] *Ibid*, hlm.264.

d. Kesalahan

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti "kesengajaan" sampai pada kesalahan dalam arti "kelalaian". Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang harusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat atau tidaknya dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.[67]

Selain dari ukuran objektif dan subjektif, orang yang berbuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan (responsible). Artinya, orang yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam pengertian, "tanggung jawab" itu termasuk juga akibat hukum dari perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat yang

[67] *Ibid*

timbul dari binatang yang berada dalam pemeliharaannya dan benda-benda yang berada di bawah pengawasannya.[68]

e. Hubungan Kausal.

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).[69]

Sebagai contoh, seseorang lewat melalui pekarangan orang lain kemudian pot kembang milik pekarangan itu tersentuh hingga jatuh dan pecah. Di sini, antara perbuatan tersentuh (sebab) dan kerugian yang timbul, yaitu pecahnya pot kembang (akibat) ada hubungan kausal. Akan tetapi, jika dia lewat dalam pekarangan itu bertepatan dengan jatuhnya pot kembang karena tataannya lapuk, di situ tidak ada hubungan kausal.

---

[68] Pasal 1367 dan 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
[69] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.265.

Dalam kasus ini, PT Hendratna Plywood dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap 2 (dua) kreditornya yakni PT Samudra Niaga Global dan PT Ocean Global Shipping karena PT Hendratna Plywood tidak melaksanakan kewajiban yang timbul karena perjanjian.

Terhadap kewajiban/ utang yang timbul karena undang-undang, PT Hendratna Plywood memiliki kesalahan yakni melalaikan kewajibannya untuk membayar utang pajak. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perdata PT Hendratna Plywood dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar perintah undang-undang dan merugikan negara.

## H. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011, maka dapat diambil kesimpulan berikut ini. Putusan Pengadilan dapat dinilai kurang tepat karena mengeluarkan putusan yang berisi menolak permohonan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak, mengingat bahwa kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam kepailitan adalah sebagai kreditor istimewa. Seharusnya pada rapat pencocokan piutang, Kantor Pelayanan Pajak diundang secara resmi untuk meghadiri rapat tersebut. Dengan tidak dicocokannya piutang pajak maka apabila utang pajak tersebut

tidak mendapat pelunasan dari harta kekayaan PT Hendratna Plywood sebagai debitor pailit, maka pelunasan utang pajak tersebut menjadi tanggung jawab kurator secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

## Daftar Pustaka

**Buku**


Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan* (*Seri Hukum Bisnis)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Aria Suyudi, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Pres, Yogyakarta, 2006

Edwar Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan)*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2012.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek (Seri Hukum Harta Kekayaan)*, Kencana, Jakarta, 2005.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2010.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Riduan Syahrani, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, 1985.

R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

*Faillissementverordening*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 540/K/Pdt.Sus/2011

**Data Elektronik**

http://mahkamahagung.go.id/

**P U T U S A N**
Nomor 540 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
**M A H K A M A H  A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH SELATAN dan TENGAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN** berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Kurniawan, SH., LLM., dkk., para Kepala Seksi Bantuan Hukum, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum, Kepala Seksi Penagihan dan para Pelaksana Subdit Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 22 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

*T e r h a d a p :*

**SAFITRI HARIYANI, SH., MH**., selaku Kurator PT. HENDRATNA PLYWOOD (dalam Pailit) bertempat tinggal Jalan Rawa Bambu Raya Blok A Nomor 7B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal bantahan atas Daftar Tagihan Kreditor PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang Diakui, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa utang pajak PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp 751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

| No. | Janis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| | J u m l a h | | | | Rp 673.271.954,00 |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Surat Tagihan Pajak

| No. | Janis Pajak | Nomor Surat Tagihan | | Tunggakan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-01/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-09/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| 3. | Bunga Penagihan | 00001/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 58.934.110,00 |
| 4. | Bunga Penagihan | 00002/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 4.372.228,00 |
| 5. | Bunga Penagihan | 00003/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 2.208.395,00 |
| 6. | Bunga Penagihan | 00004/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 4.589.123,00 |
| 7. | Bunga Penagihan | 00005/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 5.200.146,00 |
| 8. | Bunga Penagihan | 00006/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 2.402.621,00 |
| | **Jumlah** | | | **Rp 77.706.623,00** |

2. Bahwa kronologis penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor :

1 Pada tanggal 8 September 2010, KPP Pratama Banjarmasin menerima Surat dari KPPBC Banjarmasin yaitu surat Nomor S-1117/WBC.14/ KPP.07/2010 tanggal 6 September 2010, hal : Fotokopi LHA PT. Hendratna Plywood. Dalam surat tersebut terlampir Laporan Hasil Audit PT. Hendratna Plywood Nomor LHA39/WBC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ;
LHA diperlukan sebagai data dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas PT. Hendratna Plywood ;

2 Dengan berdasar pada Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2010 KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PT. Hendratna Plywood dengan total Rp 673.771.954,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) sebagaimana disebut pada angka 1 huruf b di atas yaitu sebagai berikut :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo 18/11/2010 | Jumlah Tunggakan Rp. 491.117.587,- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PP N Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 673.771.954,00** |

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak :

1) Sebagaimana kami nyatakan dalam surat kami terdahulu yaitu surat Nomor S466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Utang Pajak PT. Hendratna Plywood dimana dalam surat tersebut secara terang dan berdasar hukum kami nyatakan bahwa PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) memiliki utang pajak yang masih harus dibayar kepada Negara sebesar Rp 118.147.301,00 (seratus delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 12.135.632,00 |
| 2 | PBB | STP-02/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 24.064.400,00 |
| 3 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 18.447.200,00 |
| 4 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 21.403.392,00 |
| 5 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 27.914.704,00 |
| 6 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp. 14.081.973,00 |
| | Jumlah | | | | **Rp. 118.147.301,00** |

2).Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 September 2010, dilakukan pembayaran sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 2 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 4 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 91.829.696,00** |

Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah STP yang terutang atas nama PT. Hendratna Plywood sebagaimana kami sebutkan pada angka 1 huruf b di atas yaitu :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBB | STP-/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2 | PBB | STP-/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 26.217.605,00** |

2 Dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 13 ayat (1) mengatur :

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

a apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

b apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;

c apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) ;

d apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ; atau



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) ;

b. Pasal 14 ayat (1) mengatur :

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

a Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

b Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung ;

c Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga ;

d Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu ;

e Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain :

1 Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ; atau

2 Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran ;

f Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak ; atau

g Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

c. Pasal 19 ayat (1) mengatur :

"Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan" ;

d. Pasal 22 ayat (1) mengatur :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa tindakan Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak adalah tindakan hukum yang sah, benar serta masih dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang dan oleh karenanya akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah akibat hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait ;

4. Kedudukan Utang Pajak dalam Kepailitan :

a Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang" ;

Berdasarkan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut, jelaslah bahwa pengaturan mengenai perpajakan akan tunduk pada undang-undang khusus di bidang perpajakan yang merupakan bagian dari hukum publik ;

Hal ini sejalan dengan pendapat R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Penerbit PT Refika Aditama, Juni 2003, berpendapat bahwa :

1 Halaman 1 alinea 1

"Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga isi merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)" ;

2 Halaman 1 alinea 3

"Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya..." ;

3 Halaman 11 baris 1 s.d. baris 14

"Dengan hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti karena sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya. Setengah sarjana mengatakan bahwa bukan itulah yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu ajaran (antara lain yang disiarkan oleh Prof Mr. Paul Scholten, guru besar pada Universitas Amsterdam, dalam buku Burgerlijk Recht : Algemeen Deel) bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya" ;

4) Halaman 12 baris 8 s/d. baris 12

"...pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata besar pula. Sebagai akibat dari ketentuan bahwa lex specialis (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari lex generalis (peraturan yang umum), maka dalam setiap undang-undang (demikian juga dalam peraturan-peraturan pajak) haruslah pula dalam penafsirannya pertama-tama dianut peraturan yang istimewa ini" ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain bersifat memaksa, Pajak juga memiliki sifat istimewa/mendahulu melebihi segala hak mendahulu lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 ayat (1) UU KUP ;

b. Pasal 1137 KUHPerdata mengatur :

"Hak dari kas Negara, Kantor Lelang dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal itu" ;

c. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP secara terang mengatur :

"Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP yang saling berkaitan tersebut, jelas bahwa Negara mempunyai hak mendahulu atas segala hak lainnya, termasuk atas hak kreditur separatis. Hal ini juga sangat sesuai dengan pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek" pada halaman 100 yang menyatakan bahwa :

"Kedudukan kreditur separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditur lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata ; Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya? Memang ada. Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut :

1 Pasal 1149 ayat (1)

Bahwa biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan Bahwa hutang pajak lebih tinggi kedudukannya dari hutang lain termasuk hutang dengan hak jaminan ;

3 ..."

Dengan demikian jelas dan sangat berdasar hukum bahwa kewajiban untuk membayar dan melunasi utang pajak adalah kewajiban yang harus diutamakan dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran kepada pihak lain ;

5. Akibat hukum bagi Kurator jika tidak mendahulukan pembayaran utang pajak dalam perkara kepailitan ;

Bahwa dalam hal utang pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Bantahan ini tidak diakui dalam Daftar Kreditur yang Diakui dan/atau dalam Daftar Pembagian dan/atau tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka penagihan/ pelunasannya akan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) yang menyatakan bahwa :

a. Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

a. badan oleh pengurus ;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator ;

c. ..."

b. Pasal 32 ayat (2) UU KUP

"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut" ;

c. Pasal 1 angka 3 UU PPSP

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" ;

6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada angka 1 s.d 5 tersebut di atas, sangat jelas bahwa :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Utang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pembayaran dan pelunasannya harus didahulukan dari pembayaran utang kepada kreditur-kreditur lainnya dan bersifat memaksa sesuai ketentuan UUD RI Tahun 1945 (Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 1137 KUHPerdata Jo Pasal 21 ayat (1) UU KUP Jo. Pasal 19 ayat (6) UndangUndang PPSP), oleh karena itu sudah seharusnya utang pajak dibayar terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian boedel pailit untuk pembayaran utang kepada kreditur-kreditur lainnya ;

b Kurator sebagai wakil Wajib Pajak berkewajiban melaksanakan pembayaran dan pelunasan utang pajak PT Hendratna Plywood (dalam pailit) secara penuh yaitu sebesar Rp 751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP ;

c Penagihan utang pajak akan tetap dilakukan terhadap Kurator sebagai wakil Wajib Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUHP ;

Bahwa terhadap permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan (Renvoi Prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 16/PAILIT/2010/ PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 23 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Keberatan (renvoi) Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara permohonan renvoi prosedur ini pada biaya kepailitan ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 41 Kas/Pailit/-2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakatta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Juli 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta telah melampaui batas wewenang dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan a quo ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;

II Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai dalam memenuhi jangka waktu penyampaian salinan putusan kepada pihak Pemohon Kasasi/Pelawan yaitu telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan, dengan penjelasan bahwa putusan perkara Nomor 16/Pailit/2010/-PN.Niaga.Jkt.Pst. diputus pada tanggal 21 Juni 2011 dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2011 tetapi salinan putusan baru disampaikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Kasasi/Pelawan pada tanggal 30 Juni 2011 yaitu 1 (satu) hari sebelum batas jangka waktu pengajuan Kasasi ;

Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa :



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan" ;

b Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :

"Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan" ;

Bahwa kelalaian/keterlambatan penyampaian salinan putusan oleh Pengadilan Niaga tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pelawan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun memori kasasi, sehingga hal ini sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/Pelawan dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pelawan mohon agar Mahkamah Agung memberikan teguran atau peringatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar untuk selanjutnya dapat mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

III Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah membatasi hak Pemohon Kasasi/Pelawan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran di depan persidangan karena Majelis Hakim tidak memberi kesempatan bagi Pemohon Kasasi/Pelawan untuk mengajukan Replik atas Tanggapan Termohon (Kurator) dengan alasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo harus diputus dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi/ Pelawan untuk meminta kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat kiranya mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang akan Pemohon Kasasi/ Pelawan sampaikan sebagai berikut :

IV Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Pelawan sangat setuju terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga perkara Nomor 16/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah menerima fakta hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan mempunyai hak mendahulu yang bersifat memaksa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan halaman 19 paragraf 1 ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan tersebut, jelas bahwa Negara mempunyai hak mendahulu atas segala hak lainnya, termasuk atas hak Kreditor separatis dan oleh karenanya adalah sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar memerintahkan Termohon Kasasi/Terlawan untuk menerima segala piutang pajak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dengan hak mendahulu atas segala hak lainnya ;

V Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pelawan uraikan kembali dasar keberatan (bantahan) yang menjadi pokok permohonan Pemohon Kasasi/Pelawan yaitu sebagai berikut :

1 Bahwa utang pajak PT. Hendratna Plywood (Dalam Pailit) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin adalah sejumlah Rp 751.478.577,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) yaitu yang terdiri dari :

a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | /11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 8/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | /11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN Impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |

b Surat Tagihan Pajak

| No. | Jenis Pajak | Nomor Surat Tagihan | Tanggal Surat Tagihan | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-01 /PBB/1 0/731/201 0 | 04/05/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-09/PBB/09/731 /20 1 0 | /05/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| 3. | Bunga Penagihan | 00001/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 58.934.110,00 |
| 4. | Bunga Penagihan | 00002/109/08/731/11 | /04/2011 | Rp 4.372.228,00 |
| 5. | Bunga Penagihan | 00003/109/08/731/11 | /04/2011 | Rp 2.208.395,00 |
| 6. | Bunga Penagihan | 00004/109/08/731/11 | 27/04/2011 | Rp 4.589.123,00 |
| 7. | Bunga Penagihan | 00005/109/08/731/11 | /04/2011 | Rp 5.200.146,00 |
| 8. | Bunga Penagihan | 00006/109/08/731/11 | /04/2011 | Rp 2.402.621,00 |

2 Bahwa kronologis penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

a Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Impor :

1 Pada tanggal 8 September 2010, KPP Pratama Banjarmasin menerima Surat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yaitu surat nomor S-1117/WBC.14/KPP.07/ 2010 tanggal 6 September 2010, hal : Fotokopi LHA PT. Hendratna Plywood. Dalam surat tersebut terlampir Laporan Hasil Audit PT. Hendratna Plywood Nomor LHA-39/WSC.14/2008 tanggal 31 Oktober 2008 ;

LHA diperlukan sebagai data dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas PT. Hendratna Plywood ;

2 Dengan berdasar pada Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2010 KPP Pratama Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kurang Bayar atas PT. Hendratna Plywood dengan total Rp 647.554.349,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) yaitu sebagai berikut :

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPN Impor | 00001/227/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 491.117.587,00 |
| 2. | PPN Impor | 00001/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 36.435.133,00 |
| 3. | PPN Impor | 00002/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 18.402.539,00 |
| 4. | PPN Impor | 00003/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 38.242.695,00 |
| 5. | PPN Impor | 00004/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 43.334.553,00 |
| 6. | PPN Impor | 00005/127/08/731/10 | 19/10/2010 | 18/11/2010 | Rp 20.021.842,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 647.554.349,00** |

b Penerbitan Surat Tagihan Pajak :

1 PT. Hendratna Plywood (dalam pailit) memiliki utang pajak yang masih harus dibayar kepada Negara sebesar Rp 118.147.301,00 (seratus delapan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus satu Rupiah) yaitu berupa Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari :

| No | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-01/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-02/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 3. | PBB | STP-03/PBB/10/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 4. | PBB | STP-07 /PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 5. | PBB | STP-08/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00 |
| 6. | PBB | STP-09/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 118.147.301,00** |

2 Atas utang pajak tersebut, pada tanggal 24 September 2010, dilakukan pembayaran sebagian oleh pihak ketiga yaitu :

| N | Jenis | Nomor Ketetapan | Tanggal | Jatuh | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| o. | Pajak | | Ketetapan | Tempo | Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-02/PBB/101731/20100 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 24.064.400,00 |
| 2. | PBB | STP-03/PBB/101731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 18.447.200,00 |
| 3. | PBB | STP-07/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 21.403.392,00 |
| 4. | PBB | STP-08/PBB/09/731/2010 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 27.914.704,00 |
| | **Jumlah** | | | | **Rp 91.829.696,00** |

Dengan demikian masih terdapat 2 (dua) buah STP yang terutang atas nama PT. Hendratna Plywood sebagaimana kami sebutkan pada angka 1 huruf b di atas yaitu :

| No. | Jenis Pajak | Nomor Ketetapan | Tanggal Ketetapan | Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PBB | STP-01 IPBB/1 01731/201 0 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 12.135.632,00 |
| 2. | PBB | STP-09/PBB/09/731 120 1 0 | 04/05/2010 | 03/06/2010 | Rp 14.081.973,00 |
| | Jumlah | | | | **Rp 26.217.605,00** |

Adapun STP Bunga Penagihan diterbitkan atas keterlambatan pembayaran SKP PPN Impor terutang oleh PT. Hendratna Plywood yang sampai saat ini belum dibayar dan dilunasi ;

3 Dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak adalah undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut :

a Pasal 13 ayat (1) ;

b Pasal 14 ayat (1) ;

c Pasal 19 ayat (1) ;

d Pasal 22 ayat (1) ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa tindakan Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Banjarmasin selaku Pemohon Kasasi/Pelawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak adalah tindakan hukum yang sah. benar serta masih dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang dan oleh karenanya akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah akibat hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait ;

4 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali memutus perkara yang sama dengan perkara a quo, yaitu mengenai kedudukan Negara (piutang pajak) yang lebih tinggi dari kedudukan kreditor lain ;

5 Bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditor-kreditor lainnya sebagaimana pendapat para Ahli sebagai berikut :

a Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. ;

b Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M. ;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c Eliana Tansah, SH. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/ Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim a quo telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menolak Bantahan (Keberatan) Pemohon Kasasi/ Pelawan, hal mana dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Niaga) tidak salah menerapkan hukum, karena Pelawan terlambat menyampaikan tagihan kepada Kurator sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar tagihan tetap karenanya tidak dapat dicocokkan ;

Bahwa alasan-alasan lain tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga uraian keberatan kasasi dalam memori kasasi menyangkut hal tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota dan mengajukan dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan Judex Facti telah salah dalam memberi pertimbangan serta salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon Kasasi telah membuat Surat Nomor S.466/WP J.29/KP. 0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Pajak PT. Hendratna Plywood yang diikuti dokumen pendukung (bukti sahnya piutang pajak) tetapi tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa surat Nomor S.466/WPJ.29/KP.0104/2010 tanggal 7 Mei 2010 tersebut tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi selaku Kurator ;

2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat undangan untuk menghadiri rapat kreditor dari Kurator. Pemberitahuan melalui 2 surat kabar tidak/bukan alasan untuk membenarkan, bahwa Termohon Kasasi sudah sempurna memberitahukan undangan rapat kreditor, apalagi Pemohon Kasasi adalah instansi/ Negara yang mewakili Negara. Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan tugas ;

3 Pemohon Kasasi adalah mempunyai hak preference (mendahulukan) kepentingan Negara/masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Selatan Dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH SELATAN dan TENGAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2011** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.,** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.,** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RITA ELSY, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

| Hakim-Hakim Anggota : | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.** | Ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.** |
| Ttd./ **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.** | |

Panitera Pengganti,

Ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meterai …… | Rp. | 6.000,00 |
| 2 | Redaksi …… | Rp. | 5.000,00 |

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Administrasi ..... | Rp.4.989.000,00 |
| | J u m l a h ..... | Rp.5.000.000,00 |

**UNTUK SALINAN**
**MAHKAMAH AGUNG RI**
**a.n. Panitera**
**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)